



PUTUSAN

Nomor 572/Pid.Sus/2023/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa atas nama:

Nama lengkap : Iskarim Bin Yaman (alm.)
Tempat lahir : Air Hitam (Muara Enim)
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 4 Agustus 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Koprak Ramin Lr. Koprak Ramin IV RT.12 RW.03
Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Kota Palembang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Awam Aliudin,SH, dkk , advokad Pos Bantuan Hukum Sejahtera Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 572/Pen.Pi/2023/PN.Plg tanggal 27 Juni 2023 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Perkara 572/Pid.Sus/2023/PN.Plg Hal. 1 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas yang bersangkutan ;

Telah membaca surat dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti;

Telah membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ISKARIM bin YAMAN (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Tanpa Hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa ISKARIM bin YAMAN (alm) dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan Pidana Denda sebesar : Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) Subsider: 6 (Enam) Bulan Penjara.
3. Barang Bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) paket kecil berisi narkotika jenis shabu seberat 1,339 (Satu koma tiga tiga sembilan) gram sia hasil lab seberat 1,252 (Satu koma dua lima dua) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 2 (dua) buah pipet;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah pirek;Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) vial/botol urine an. ISKARIM BIN YAMAN (alm);Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Perkara 572/Pid.Sus/2023/PN.Plg Hal. 2 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum maupun Terdakwa sendiri pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan telah pula mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan semula demikian pula duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa termuat pada Surat Dakwaan dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ISKARIM BIN YAMAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu disekitar bulan Maret tahun 2023, bertempat didalam kamar Loker PT. Arya Prima Jalan Palembang- Betung Km. 12 Kelurahan Alang-alang Lebar Kecamatan Sukarami Kota Palembang atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib saksi Ferdy Tri Febriado, SH Bin Yanhuri Karim, saksi Hendi Salam, SH Bin Hamdin (Keduanya merupakan anggota Badan Narkotika Nasional Palembang (BNNP Sumsel) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam kamar Loker PT. Arya Prima yang beralamat di jalan Palembang – Betung Km. 12 Kel. Alang-alang lebar Kec. Sukarami Kota Palembang sering terjadi transaksi penjualan narkotika jenis shabu. Selanjutnya pada pukul 18.45 wib para saksi dan rekan-rekan penyidik lainnya dari BNNP Sumsel berkumpul dikantor, lalu sekira pukul 19.00 wib para saksi dan tim dari BNNP Sumsel segera menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan.

Perkara 572/Pid.Sus/2023/PN.Plg Hal. 3 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setibanya di lokasi sekira pukul 19.20 wib, para saksi dan tim lalu memperhatikan sekeliling Locket PT. Arya Prima Jalan Palembang – Betung Km. 12 Kel. Alang-alang lebar Kec. Sukarami Kota Palembang. Namun tidak terlihat petugas locket PT. Arya Prima yang berjaga didalam locket. Selanjutnya para saksi masuk ke dalam locket dan menuju ke kamar yang ada didalam locket.

Lalu saksi saksi Ferdy Tri Febriado, SH Bin Yanhuri Karim mengetuk pintu kamar dari luar, dan pintu tersebut dibuka oleh terdakwa ISKARIM bin YAMAN (alm). Pada saat para saksi masuk kamar tersebut, terdakwa ISKARIM bin YAMAN (alm.) sedang menimbang narkotika jenis sabu menjadi beberapa paket kecil sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil seberat 1,339 (Satu koma tiga tiga sembilan) gram sisa hasil lab seberat 1,252 (Satu koma dua lima dua) gram.

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa ISKARIM bin YAMAN (alm.) mengakui bahwa shabu tersebut dibeli terdakwa dari Sdr. SYAMSUL (DPO) sebanyak ¼ kantong seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa jual kepada sopir-sopir mobil sebagai pembelinya yang akan dijual seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) hingga harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yangmana terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta limaratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor BNNP Sumsel untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa kemudian dilakukan penimbangan dan pemeriksaan oleh laboratoris kriminalistik POLRI cabang Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 0805/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 dengan kesimpulan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,339 (Satu koma tiga tiga sembilan) gram sia hasil lab seberat 1,252 (Satu koma dua lima dua) gram tersebut adalah Positif mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut adalah tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perkara 572/Pid.Sus/2023/PN.Plg Hal. 4 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa ISKARIM BIN YAMAN (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ISKARIM BIN YAMAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu disekitar bulan Maret tahun 2023, bertempat didalam kamar Locket PT. Arya Prima Jalan Palembang- Betung Km. 12 Kelurahan Alang-alang Lebar Kecamatan Sukarami Kota Palembang atau setidak – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib saksi Ferdy Tri Febriado, SH Bin Yanhuri Karim, saksi Hendi Salam, SH Bin Hamdin (Keduanya merupakan anggota Badan Narkotika Nasional Palembang (BNNP Sumsel) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam kamar Locket PT. Arya Prima yang beralamat dijalan Palembang – Betung Km. 12 Kel. Alang-alang lebar Kec. Sukarami Kota Palembang sering terjadi transaksi penjualan narkotika jenis shabu. Selanjutnya pada pukul 18.45 wib para saksi dan rekan-rekan penyidik lainnya dari BNNP Sumsel berkumpul dikantor, lalu sekira pukul 19.00 wib para saksi dan tim dari BNNP Sumsel segera menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan.

Bahwa setibanya di lokasi sekira pukul 19.20 wib, para saksi dan tim lalu memperhatikan sekeliling Locket PT. Arya Prima Jalan Palembang – Betung Km. 12 Kel. Alang-alang lebar Kec. Sukarami Kota Palembang. Namun tidak terlihat petugas loket PT. Arya Prima yang berjaga didalam loket. Selanjutnya para saksi masuk ke dalam loket dan menuju ke kamar yang ada didalam loket.

Lalu saksi saksi Ferdy Tri Febriado, SH Bin Yanhuri Karim mengetuk pintu kamar dari luar, dan pintu tersebut dibuka oleh terdakwa ISKARIM bin YAMAN (alm). Pada saat para saksi masuk kamar tersebut, terdakwa ISKARIM bin YAMAN (alm.) sedang menimbang narkotika jenis sabu menjadi beberapa paket kecil sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil seberat 1,339 (Satu koma tiga tiga sembilan) gram sisa hasil lab seberat 1,252 (Satu koma dua lima dua) gram yang terdakwa simpan didalam

Perkara 572/Pid.Sus/2023/PN.Plg Hal. 5 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar loket PT. Arya Prima yang beralamat di Jalan Palembang – Betung Km. 12
Kel. Alang-alang lebar Kec. Sukarami Kota Palembang.

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa ISKARIM bin YAMAN (alm.) mengakui bahwa shabu tersebut didapat terdakwa dari Sdr. SYAMSUL (DPO) sebanyak $\frac{1}{4}$ kantong dengan cara membeli seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa jual kepada sopir-sopir mobil sebagai pembelinya yang akan dijual seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) hingga harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yangmana terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta limaratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor BNNP Sumsel untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa kemudian dilakukan penimbangan dan pemeriksaan oleh laboratoris kriminalistik POLRI cabang Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 0805/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 dengan kesimpulan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,339 (Satu koma tiga tiga sembilan) gram sia hasil lab seberat 1,252 (Satu koma dua lima dua) gram tersebut adalah Positif mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa ISKARIM BIN YAMAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ISKARIM BIN YAMAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2023, bertempat didalam kamar Loket PT. Arya Prima Jalan Palembang- Betung Km. 12 Kelurahan Alang-alang Lebar

Perkara 572/Pid.Sus/2023/PN.Plg Hal. 6 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukarami Kota Palembang, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu bagi dirinya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari terdakwa ISKARIM BIN YAMAN (Alm) hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 18.10 wibdi dalam kamar Locket PT. Arya Prima Jalan Palembang – Betung Km. 12 Kel.Alang-alang lebar Kec.Sukarami Kota Palembang terdakwa sebagai pengelola dan pemilik Locket PT. Arya Prima melakukan aktifitas seperti biasanya menjaga loket seorang diri. Dikarenakan situasi loket masih sepi, lalu sekira pukul 18.30 wib terdakwa masuk ke kamar yang berada didalam loket dan mengunci pintu kamar tersebut dari dalam. Kemudian didalam loket tersebut terdakwa menggunakan / mengkonsumsi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu seharga Rp 100.000; (seratus ribu rupiah). Narkotika jenis shabu yang terdakwa konsumsi terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. SYAMSUL (DPO).

Bahwa setelah menyiapkan peralatan untuk menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis shabu seperti pirek, bong dan korek api, lalu terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara, terdakwa terlebih dulu menyiapkan pirek, korek api gas, pipet botol aqua lalu gelas bekas, dan terakhir narkotika jenis shabu. Dengan cara narkotika jenis shabu dimasukkan kedalam pirek, diangkat menggunakan pipet. Kemudian dari bawah pirek dibakar menggunakan korek api gas, setelah shabu berubah menjadi asap yang terkumpul dalam botol aqua, lalu dihirup menggunakan pipet. Narkotika jenis shabu itu terdakwa konsumsi sebanyak 5 (lima) kali hisapan. Selanjutnya terdakwa ISKARIM BIN YAMAN (Alm) beserta barang buktinya langsung dibawa ke Polda Sumsel guna penyelidikan dan pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa tujuan dari terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut supaya terdakwa dalam bekerja tidak mengantuk, kerja menjadi semangat dan untuk menambah stamina dikarenakan terdakwa menjaga loket dari pagi hingga tengah malam sehingga mengakibatkan terdakwa terkadang menjadi kurang tidur.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh laboratoris kriminalistik POLRI cabang Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 0805/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 dengan kesimpulan yaitu Bahwa barang bukti berupa urine dalam BB2 pada pemeriksaan milik terdakwa ISKARIM BIN YAMAN (Alm) Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I

Perkara 572/Pid.Sus/2023/PN.Plg Hal. 7 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut, tanpa disertai ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi berwenang lainnya dan bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hendi Salam,SH** , di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah di BAP Penyidik;
 - Bahwa keterangan saksi di Penyidik dibenarkan saksi dipersidangan;
 - Bahwa yang saksi terangkan di Penyidik karena saksi bersama rekannya yang sejumlah 1 (satu) team telah melakukan menangkap Terdakwa yang diduga melakukan transaksi Narkotika golongan I jenis sabu sabu;
 - Bahwa Saksi menerangkan benar melakukan penangkapan terhadap terdakwa ISKARIM BIN YAMAN (Alm) awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 19.30 wib bertempat didalam kamar Loket PT. Arya Prima Jalan Palembang Betung Km. 12 Kelurahan Alang-alang Lebar Kecamatan Sukarami Kota Palembang yang sebelum mendapat Laporan informasi dari masyarakat kepada pimpinan saksi.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap saat itu sedang berada didalam kamar Loket PT. Arya Prima di lantai I Jalan Palembang Betung Km. 12 Kelurahan Alang-alang Lebar Kecamatan Sukarami Kota Palembang selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan kamar lalu ditemukan barang bukti shabu sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil seberat 1,339 (Satu koma tiga tiga sembilan) gram sisa hasil lab seberat 1,252 (Satu koma dua lima dua) gram;

Perkara 572/Pid.Sus/2023/PN.Plg Hal. 8 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti itu terdakwa simpan didalam kamar loket PT. Arya Prima tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sabu sabu itu dibelinya membeli dari Sdr. Syamsul (DPO) seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali dan untuk dipakainya ;
- Bahwa kalau terjual seluruhnya sabu sabu itu terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat itu terdakwa hanya seorang diri berada didalam kamar loket.
- Bahwa terdakwa mengaku pekerjaan ini sudah 3 (tiga) tahun dilakukannya;
- Dan pada saat penggeledahan selain barang bukti shabu yang ditemukan ada barang bukti lain yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah korek api gas; 1 (satu) buah pirek, dan Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke BNNP Sumsel Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan benar merupakan barang bukti yang disita pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa didalam kamar loket PT. Arya Prima Jalan Palembang Betung Km. 12 Kelurahan Alang-alang Lebar Kecamatan Sukarami Kota Palembang.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa habis mengkomsumsi sabu sabu dan Terdakwa tahu kalau sabu sabu di larang oleh Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa sudah yang ke tiga kali ini dalam jual beli sabu sabu;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksa pada Laboratorium Forensik menerangkan dengan kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan

Perkara 572/Pid.Sus/2023/PN.Plg Hal. 9 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangannya.

2. Saksi **Erfan Hadi,SH** , di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah di BAP Penyidik;
 - Bahwa keterangan saksi di Penyidik dibenarkan saksi dipersidangan;
 - Bahwa yang saksi terangkan di Penyidik karena saksi bersama rekannya sebanyak 1 (satu) team telah melakukan menangkap Terdakwa yang diduga melakukan transaksi Narkotika golongan I ;
 - Bahwa Saksi menerangkan benar melakukan penangkapan terhadap terdakwa ISKARIM BIN YAMAN (Alm) awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 19.30 wib bertempat didalam kamar Loket PT. Arya Prima Jalan Palembang Betung Km. 12 Kelurahan Alang-alang Lebar Kecamatan Sukarami Kota Palembang yang sebelum mendapat Laporan informasi dari masyarakat kepada pimpinan saksi.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap saat itu sedang berada didalam kamar Loket PT. Arya Prima di lantai I Jalan Palembang Betung Km. 12 Kelurahan Alang-alang Lebar Kecamatan Sukarami Kota Palembang selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan kamar lalu ditemukan barang bukti sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil seberat 1,339 (Satu koma tiga tiga sembilan) gram sisa hasil lab seberat 1,252 (Satu koma dua lima dua) gram;
 - Bahwa barang bukti itu terdakwa simpan didalam kamar loket PT. Arya Prima tersebut;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa sabu sabu itu dibelinya membeli dari Sdr. Syamsul (DPO) seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali dan untuk dipakainya ;
 - Bahwa kalau terjual seluruhnya sabu sabu itu terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa pada saat itu terdakwa hanya seorang diri berada didalam kamar loket.
 - Bahwa terdakwa mengaku pekerjaan ini sudah 3 (tiga) tahun dilakukannya;

Perkara 572/Pid.Sus/2023/PN.Plg Hal. 10 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan pada saat penggeledahan selain barang bukti sabu yang ditemukan ada barang bukti lain yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah korek api gas; 1 (satu) buah pirek, dan Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa berserta barang bukti langsung diamankan ke BNNP Sumsel Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan benar merupakan barang bukti yang disita pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa didalam kamar loket PT. Arya Prima Jalan Palembang Betung Km. 12 Kelurahan Alang-alang Lebar Kecamatan Sukarami Kota Palembang.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa habis mengkomsumsi sabu sabu dan Terdakwa tahu kalau sabu sabu di larang oleh Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa sudah yang ke tiga kali ini dalam jual beli sabu sabu;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksa pada Laboratorium Forensik menerangkan dengan kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan **Terdakwa** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 19.30 wib saat itu sedang berada didalam kamar Loket PT. Arya Prima di lantai I Jalan Palembang Betung Km. 12 Kelurahan Alang-alang Lebar Kecamatan Sukarami Kota Palembang .

Perkara 572/Pid.Sus/2023/PN.Plg Hal. 11 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Polisi telah melakukan pengegeledahan baik badan maupun dalam kamar ditemukan sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil seberat 1,339 (Satu koma tiga tiga sembilan) gram yang disimpan terdakwa didalam kamar loket PT. Arya Prima tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku sabu sabu itu dibelinya membeli dari Sdr. Syamsul (DPO) seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali dan untuk dipakainya tapi keburu tertangkap ;
- Bahwa kalau terjual seluruhnya sabu sabu itu terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat itu terdakwa hanya seorang diri berada didalam kamar loket.
- Bahwa terdakwa mengaku pekerjaan ini sudah 3 (tiga) tahun dilakukakannya;
- Dan pada saat itu juga ditemukan Polisi barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah korek api gas; 1 (satu) buah pirek, dan Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa berserta barang bukti langsung diamankan ke BNNP Sumsel Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang merupakan barang bukti yang disita pada saat dilakukan pengegeledahan terhadap terdakwa didalam kamar loket PT. Arya Prima Jalan Palembang Betung Km. 12 Kelurahan Alang-alang Lebar Kecamatan Sukarami Kota Palembang.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa habis mengkonsumsi sabu sabu dan Terdakwa tahu kalau sabu sabu di larang oleh Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa sudah yang ke tiga kali ini dalam jual beli sabu sabu;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan.
- Dan uang tunai Rp 200.000 adalah uang pribadi Terdakwa bukan hasil penjualan dan sisa pembelian sabu sabu ;

Menimbang, bahwa telah membaca hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti , Barang Bukti 1 seperti tersebut diatas Positif metametamin yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61

Perkara 572/Pid.Sus/2023/PN.Plg Hal. 12 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa: 13 (tiga belas) paket kecil berisi narkotika jenis shabu seberat 1,339 (Satu koma tiga tiga sembilan) gram sia hasil lab seberat 1,252 (Satu koma dua lima dua) gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pirek, Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) vial/botol urine an. ISKARIM BIN YAMAN (alm), Uang tunai senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, barang bukti yang diajukan dan keterangan terdakwa didapatkanlah **fakta fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap Polisi pada hari kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 19.30 wib Polisi didalam kamar loket PT. Arya Prima karena memiliki dan menjual kembali shabu sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil seberat 1,339 (Satu koma tiga tiga sembilan) gram yang disimpan terdakwa didalam kamar loket PT. Arya Prima tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku sabu sabu itu dibelinya membeli dari Sdr. Syamsul (DPO) seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali dan untuk dipakainya tapi keburu tertangkap ;
- Bahwa kalau terjual seluruhnya sabu sabu itu terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat itu terdakwa hanya seorang diri berada didalam kamar loket.
- Bahwa terdakwa mengaku pekerjaan ini sudah 3 (tiga) tahun dilakukakannya;
- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas Polisi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah korek api gas; 1 (satu) buah pirek, dan Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa habis mengkonsumsi sabu sabu dan Terdakwa tahu kalau sabu sabu di larang oleh Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa sudah yang ke tiga kali ini dalam jual beli sabu sabu dan berkecimpung dalam hal Narkoba sudah 3 (tiga) tahun;

Perkara 572/Pid.Sus/2023/PN.Plg Hal. 13 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan.
- Dan uang tunai Rp 200.000 adalah uang pribadi Terdakwa bukan hasil penjualan dan sisa pembelian sabu sabu ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan meneysali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum disusun dengan dakwaan bentuk alternative yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (21) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan atau kedua Pasal 112 ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga pasal 127 huruf a Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim memilih langsung salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. Unsur ,tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, mengangkut, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Ad.1.Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama Iskarim Bin Yaman (alm) dengan identitas

Perkara 572/Pid.Sus/2023/PN.Plg Hal. 14 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkapnya tercantum di awal putusan ini dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, serta semua saksi juga menunjuk pada diri Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang akan dibuktikan kebenarannya dalam pertimbangan unsur berikut ini;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapus dan dijadikan alasan pemaaf untuk menghilangkan sifat pertanggung jawaban perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah seorang yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, maka unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2 Unsur ,tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa apa pengertian tanpa hak adalah seseorang tidak memiliki hak terhadap sesuatu yang dilakukannya, sedangkan melawan hukum perbuatan yang dilakukan seseorang melanggar ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-undang No.35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pasal 38 menyatakan Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi , barang bukti yang dihadapkan dipersidangan serta pengakuan Terdakwa sendiri dimana satu sama lain saling mendukung dan banyak persamaan serta bersesuaian bahwa bahwa benar terdakwa Iskarim bin Yaman (alm) ditangkap Polisi pada hari kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 19.30 wib Polisi didalam kamar loket PT. Arya Prima karena memiliki dan untuk menjual kembali shabu sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil seberat 1,339 (Satu koma tiga tiga sembilan) gram yang disimpan terdakwa didalam kamar loket PT. Arya Prima tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengaku sabu sabu itu dibelinya membeli dari Sdr. Syamsul (DPO) seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Perkara 572/Pid.Sus/2023/PN.Plg Hal. 15 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk dijual kembali dan untuk dipakainya tapi keburu tertangkap dan kalau terjual seluruhnya sabu sabu itu terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

Manimbang, bahwa pada waktu pada saat itu terdakwa ditangkap dia hanya seorang diri berada didalam kamar loket dan habis mengkomsumsi sabu sabu

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas Polisi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah korek api gas; 1 (satu) buah pirek, dan Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah yang ke tiga kali ini dalam hal jual beli sabu sabu dan berkecimpung dalam hal Narkoba sudah 3 (tiga) dan pada saat itu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk Kepentingan Terdakwa dalam Ilmu Pengetahuan dan uang tunai Rp 200.000 adalah uang pribadi Terdakwa bukan hasil penjualan dan sisa pembelian sabu sabu dan terdakwa mengaku pekerjaan ini sudah 3 (tiga) tahun dilakukakannya;

Menimbang, bahwa telah berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti, Barang Bukti 1 seperti tersebut diatas Positif metametamin yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian semua unsur dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ini juga menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu ;

Menimbang, bahwa tentang Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang meminta agar Terdakwa mohon hukuman yang seringan ringannya, akan Majelis pertimbangkan dalam hal keadaan yang memberatkan dan meringankan dibawah ini ;

Perkara 572/Pid.Sus/2023/PN.Plg Hal. 16 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan pidana penjara dan pidana denda yang lama dan besarnya sebagaimana tercantum pada amar putusan ini untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar merubah sikap dan tingkah lakunya dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan dipenyidikan, penuntutan dan persidangan Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka tahanan tersebut akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti tersebut diatas , akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah menurut hukum dan akan dipidana, maka terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara;

Dan sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berterus terang dan jujur dalam persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Memperhatikan, 114 Ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Perkara 572/Pid.Sus/2023/PN.Plg Hal. 17 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Iskarim bin Yaman (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan Pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam)** serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) paket kecil berisi narkotika jenis shabu seberat 1,339 (Satu koma tiga tiga sembilan) gram sia hasil lab seberat 1,252 (Satu koma dua lima dua) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 2 (dua) buah pipet;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah pirek;Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) vial/botol urine an. ISKARIM BIN YAMAN (alm);Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).Dirampas untuk negara.
6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Selasa tanggal 25 Juli 2023** oleh kami, R. Zaenal Arief,SH.MH sebagai Hakim Ketua , Masriati,SH.MH, Agus Rahardjo,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Perkara 572/Pid.Sus/2023/PN.Plg Hal. 18 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Suhanda, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Devianti Iteria,SH Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masriati,SH.MH.

R. Zaenal Arief,SH.MH.

Agus Rahardjo,SH

Panitera Pengganti,

Suhanda, SH

Perkara 572/Pid.Sus/2023/PN.Plg Hal. 19 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)